

**HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG YANG SAKIT
(STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'I
DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)**

SKRIPSI



Oleh

**ARIF AR-RASYIDIN BIN SHAFEI
11423106243**

PROGRAM S1

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG YANG SAKIT
(STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'I
DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)



Oleh

**ARIF AR-RASYIDIN BIN SHAFEI
11423106243**

**PROGRAM S1
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *HUKUM, SHALAT JAMAK BAGI ORANG SAKIT (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)*, yang ditulis oleh :

Nama : ARIF AR-RASYIDIN BIN SHAFEI
NIM : 11423106243
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munakasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rajab 1440 H
Maret 2019 M
Pembimbing Skripsi



Darmawan Tja Indrajava, S.Ag., M.Ag
NIP : 19720901 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul (**HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG YANG SAKIT STUDI
KOMPERATIF PENDAPAT IMAM SYAFI' I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL**) yang ditulis oleh

Nama : **ARIF AR-RASYIDIN BIN SHAFEI**
NIM : 11423106243
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, MA

Sekretaris
Henrizal Hadi, Lc.MA

Penguji I
Marzuki, MA

Penguji II
Hairul Amri, MA

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



PERSEMBAHAN

Ya Allah SWT...

Ketika hidup fakir sebagai insan musafir, sungguh-banyak ujian kecintaan-Mu terhadap ku,

Walau dalam kesamaran gelita, ku hayun jua kaki ini demi mencari sinar kilauan cahaya yang berselindung dibalik liku-liku onak duri keperitan dan airmata,

Walau dalam lelah, bersama sisa kudrat ini ku melangkah jua dengan bebekalkan tawakal ke Illahi dan doa restu yang tidak putus dari kedua insan tersayangku.

Ya Rabbi...

Kadang ketika hamper rebah tersungkur, ku pujuk hati ini dengan “La Tahzan, Innallaha ma’na”,

Ya Rahman..

Atas rahmat dan kasih sayang-Mu, ku ingin menghadiahkan kebahagiaan dan kejayaan ini untuk dipersembahkan kepada ayahku Shafei bin Abdullah dan Ibuku Habibah binti Hassan..

Buat ayahku dan Ibundaku..

Kasih sayang dan besar pengorbananmu , takkan pernah bisa terbalas hingga hujung waktu, Seluruh keluargaku dan orang-orang yang ku amat sayangi... Ya Allah SWT

Bahagikanlah mereka semua..

Ya Illah...

Kami berlindung kepada-Mu dari setiap rasa takut yang mendera, hanya kepada-Mu kami bersandar dan bertawakal,

Cukuplah engkau sebagai pelindung ku, karena engakaulah sebaik-baik pelindung dan penolong.

AAMIN.. YA RABBAL ALAMIN...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Sketsi ini berjudul: ***HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG SAKIT MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL.***


Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha memaparkan pandangan dua orang tokoh yang terpengaruh yaitu Imam Syafi'Idan Imam Ahmad bin Hanbal yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang hukum shalat jamak bagi orang sakit ini. Imam Syafi'I berpendapat hukum shalat jamak bagi orang yang sakit adalah tidak boleh dilakukan. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa hukum shalat jamak bagi orang yang sakit adalah boleh dilakukan. Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, penulis merasakan amat menarik untuk mengkomparasikan kedua pendapat tersebut untuk mencari argumentasi dan dalil apa saja yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

Dari pemasalahan di atas penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana perbedaan pendapat Imam Syafi'I terhadap hukum shalat jamak bagi orang yang sakit, kedua, bagaimana pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit ,ketiga, bagaimana analisis fiqh muqaranah terhadap hukum shalat jamak bagi orang yang sakit. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research yaitu mengambil dan membaca serta menelaah literature-literature yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual, yaitu penulis menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit, seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum yaitu penulis membandingkan pendapat Imam Syafi'I dengan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit ini.

Dalam masalah hukum shalat jamak bagi orang yang sakit ini kedua tokoh tersebut sama-sama teguh dengan argumentasi masing-masing. Imam Syafi'I berpendapat hukum shalat jamak bagi orang yang sakit adalah tidak dibolehkan

Berdasarkan kitab Al- Uum karya Imam Syafi'I tidak boleh bagi seseorang menjamakkan antara dua shalat, pada waktu shalat yang pertama daripada keduanya selain pada hujan. Manakala Imam Ahmad Bin Hanbal berpendapat hukum shalat jamak bagi orang yang sakit membolehkan karena berdasarkan kitab Al- Mugni Imam Ahmad Bin Hanbal shalat jamak adalah rukhsah yang diberlakukan karena suatu kebutuhan yang menghendakinya. Dari hasil penelitian, penulis lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'I karena Imam Syafi'I mengatakan tidak ada riwayat yang qath'I dari Rasulullah SAW tentang menjamak shalat ketika sakit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, di atas limpahan dan kurunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Hukum Shalat Malam Bagi Orang Yang Sakit Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad Bin Hanbal” ini memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayanhanda Shafei bin Abdullah dan Ibunda tersayang Habibah Binti Hassan yang telah mencurahkan segenap cinta dan sayang serta perhatian moral maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penghargaan dan terima kasih kepada juga penulis sampaikan kepada :

1. Yang disanjung dan dihormati ayahanda tercinta Shafei bin Abdullah, kedua ibunda yang teramat kasihan Habibah binti Hassan dan adik-beradik yang senantiasa memberi dukungan terhadap diriku ini, serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan cinta dan doa yang telah diberikan kepadaku dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang dan tidak putus dalam mendampingi dengan kata-kata semangat dan motivasi serta mendoakan kebahagiaanmu.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah skripsi ini.
4. Bapak Darmanwatya Indarajaya, MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan selaku dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Marzuki, M.Ag selaku Pembimbing Akedemik yang selalu memberi dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan atau karyawan Fakultas Syariah, Perpustakaan Uin Suska, dan Perpustakaan Wilayah serta Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendampingi dan membantu yaitu Amierah, Sofwan, Arrazi, Syahmi, Syawal, Nazreen, Yuswira, Nasrullah, Amir, Husaini, Shahidan, Fakhrul Akmal, Sirajuddin, Hadi, Tengku Iskandar, Nadia, Wijdann, Othman, Yusoff dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Perlu lembar yang luas untuk nama yang tak tertulis, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya jasa dan budi kalian dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kemampuan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangatlah mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa karya tulis ini dapat memberi manfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, 11 September 2019

Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL	
1. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I	
A. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	14
B. Pendidikan dan Guru Imam Al-Syafi'i	16
C. Karya-Karya dan Murid-Muridnya	20
D. Sahabat-Sahabat Imam Syafi'i	24
E. Corak Pemikirannya	26
F. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i	27
2. BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HAMBAL	
G. Riwayat Hidup Imam Ahmad bin Hambal	30
H. Pendidikan dan guru Imam Ahmad bin Hambal	32
I. Karya-karya dan murid-muridnya	36
J. Corak Pemikiran Imam Ahmad	38
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG YANG SAKIT	
A. Pengertian Shalat Jamak dan Dasarnya	40
B. Syarat-Syarat Shalat Jamak	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB V

PENUTUP

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kondisi yang dibolehkan Shalat Jamak	48
D. Tujuan dan Kegunaan Menjama' Shalat	49

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL TENTANG SHALAT JAMAK BAGI ORANG YANG SAKIT

A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Shalat Jamak bagi orang yang sakit.....	51
B. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal Tentang hukum Shalat Jamak bagi orang yang sakit	54
C. Analisi Fiqh Muqaranah Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal Tentang Hukum Shalat Jama' Bagi Orang Yang Sakit.....	58

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam ibadah shalat menempati kedudukan yang sangat tinggi. Dari segi urutan ia menempati posisi kedua dari rukun Islam setelah mengucapkan kalimah dua syahadat¹. Setiap muslim yang beriman tentu paham apa yang dimaksudkan dengan shalat karena shalat adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 45:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu²”.

Secara syariat, kedudukan shalat sangat istimewa karena tidak memiliki oleh ibadah-ibadah syar’i yang lain. Oleh karena itu, muncul istilah bahwa shalat itu tiang agama sebab berdiri tegak karenanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عن معاذ بن جبل قال : رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ . (روه الترمذي)

¹ Helmi Basri, *Fiqih Ibadah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h.27.

² Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Inti segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak tertinginya adalah jihad³”.

Ibadah yang mula-mula diwajibkan oleh Allah adalah shalat.

Rasul-Nya sendiri yang menyampaikan akan kewajiban shalat, yakni pada kisah terjadinya Isra’ Mikraj, tanpa perantara⁴. Sebagaimana firman Allah SWT yang dinyatakan di dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : ”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁵.

Adapun shalat dalam istilah ahli fiqih: Perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Definisi ini mencakup segala bentuk solat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan di akhiri dengan salam, beerti definisi ini keluar dari sujud tilawat, iaitu sujud sekali ketika mendengarkan ayat suci Al-quran yang

UIN SUSKA RIAU

³ At-Tirmidzi, *Sunan at-Timidzi*, (Jilid 5), h. 12.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h.143.

⁵ Depag RI, *op.cit.* h. 7.



diucapkan khususnya yang berkenaan dengan sujud tersebut tanpa di dahului dengan takbir atau salam⁶.

Selain sebagai dasar agama, shalat juga merupakan alat pengukur ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Oleh karena itu tidak tergolong orang yang bertakwa apabila kita meninggalkan shalat yang telah diwajibkan. Sebab satu ciri dari orang yang bertakwa adalah mereka yang bersedia mendirikan shaalt dengan baik dan konsisten. Sebagaimana firman Allah SWT yang dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 2-3:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya :”Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa , (yaitu) mereka yang beriman kepada ghaib, yang mendirikan shalat”⁷.

Shalat juga merupakan alat pengukur untuk menentukan baiknya amal seseorang, jika shalatnya baik maka ia termasuk golongan orang yang baik amal perbuatannya dan akan mendapat keberuntungan. Sebaliknya, jika shalatnya jelek maka ia termasuk dalam golongan orang yang rugi dan akan mendapat celaka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

⁶ Syaikh Abdul Rahman Al-Jaairi, *Fiqh 4 Mazhab*, Jilid 1, (Johor Bharu : Perniagaan Jahabersa, 2013), Cet. 4, h. 183.

⁷ Depag RI, *op.cit*, h. 2.

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله وسلم : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ, فَإِنْ صَلَحَتْ, فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, وَإِنْ فَسَدَتْ, فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا, قَالَ الرَّبُّ, عَزَّوَجَلَّ : انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ, فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا (رواه النووي)

Artinya : “Amalan yang mula-mula sekali yang akan dihisab (dipertungkan) daripada seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat. Jika sia-siadan rugilah dia. Maka berkata Allah SWT kepada Malaikat-Nya, padahal Dia Maha Mengetahui: Telitilah pada shalat hamba-Ku, adakah ia sempurnakannya atau kurang, Sekiranya lengkap sempurna tulislah sempurna, jika sekiranya ada yang kurang maka berkatalah Allah SWT: Telitilah sekiranya terdapat shalat-shalat sunatnya bagi membantu menyempurnakan shalat fardhunya⁸”.

Ada ketentuan mengenai pelaksanaan shalat yang berlaku khusus sebagai keringanan bagi orang yang sedang musafir, yakni mereka dibenarkan melakukannya dengan cara jama' atau qashar sebab suasana perjalanan selalu mengandung berbagai kesulitan. Keringanan ini diberikan sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam, meniadakan kesulitan⁹. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ- هُوَ عَامِرُ بْنُ وَائِلَةَ-, عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ, أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ, فَيَصَلِّيُهُمَا جَمِيعًا, وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ, عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ, وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ, وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ, عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ

⁸ Al-Nawawi, Riyadhus Shalihin, (Beirut: Ar-Risalah, Cet.3,1998), h. 326.

⁹ Lahmuddin Nasution, Fiqh 1, (Pekanbaru: Perpustakaan Al-Jamiah, 1997) h.122.



Artinya:

Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Thufail- dia adalah Amir bin Watsilah- dari Mu'ad bin Jabal "Saat perang Tabuk Nabi Muhammad SAW berangkat sebelum matahari condong, maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai menjamaknya dengan shalat Ashar, lalu mengerjakan kedua shalat tersebut. Jika beliau melakukan perjalanannya setelah matahari condong, maka beliau segera mengerjakan sha;lat Ashar diwaktu Zhuhur, lalu menjamak Zhuhur dan Ashar, kemudian beliau berangkat. Bila beliau berangkat sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga beliau mengerjakannya bersama dengan shalat Isya'. Jika beliau segera mengerjaka shalat Isya' bersama Maghrib¹⁰".

Sekiranya setiap manusia tidak diwajibkan dalam shalat, maka tidak ada kelonggaran ketika berhadapan dengan keadaan kesulitan (*rukhsah*). Kelonggaran yang diberi ketika shalat seperti, shalat orang musafir, shalat orang takut, shalat orang ketika waktu hujan, shalat orang *istihadah* dan shalat orang yang sakit. Para ulama sepakat bahwa disunatkan menjamak shalat zhuhur dengan ashar di Arafah dan shalat maghrib dengan isya' di Muzdalifah¹¹.

Adapun di dalam permasalahan hukum shalat jamak bagi orang yang sakit terdapat dua perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab, pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh shalat jamak bagi orang yang sakit yaitu pendapat menurut Imam Syafi'i adalah:

(قال الشافعي – رحمه الله تعالى –) : وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا إِلَّا فِي مَطَرٍ وَلَا يَقْصُرُ صَلَاةً بِحَالٍ خَوْفٍ وَلَا عُذْرٍ غَيْرَهُ إِلَّا

¹⁰Shahih Sunan Tirmidz, *op.cit*, h.452.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke-3, h.

③ **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
 أن يكون مُسافراً, لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صَلَّى بِالْخَنْدَقِ مَخْرَجًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَصَرَ¹².

Artinya: Menurut Imam Syafi'i tidak boleh bagi seseorang menjama'-kan antara dua shalat, pada waktu shalat yang pertama daripad keduanya, selain pada hujan. Tidak boleh meng-qashar-kan(memendekkan shalat fardlu yang empat raka'at menjadi dua raka'at) disebabkan keadaan takut dan uzur lainnya, selain bahwa dia itu orang musafir. Karena Rasulullah SAW mengerjakan shalat di Khandaq(parit benteng keliling Madinah), di mana beliau sedang dalam perang. Dan tidak ada berita yang sampai kepada kami, bahwa beliau men-qashar-kan shalat¹³.

Manakala pendapat kedua yang mengatakan boleh shalat jamak bagi orang yang sakit yaitu pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal adalah :

(1260) فصل : وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَرِيضِ, وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ, وَمَالِكٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ , فَإِنْ أَخْبَارِ التَّوَقُّيْتِ ثَابِتَةٌ , فَلَا تُتْرَكُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ. وَلَنَا , مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ, قَالَ: (جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ, مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ). وَفِي رِوَايَةٍ : (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ عُدْرٍ, نُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ لِمَرِيضٍ, وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : هَذَا عِنْدِي رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ وَالْمُرْضِعِ¹⁴.

Artinya: Diperbolehkan menjamak shalat karena sakit. Ini adalah pendapat Atha' dan Malik. Akan tetapi para ulama aliran rasionalisme dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya. Karena hadits tentang pembagian waktu-waktu shalat sudah sangat jelas, sehingga tidak boleh ditinggalkan hanya karena berpegang pada hadits yang masih belum jelas. Adapun kami mempunyai dalil sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW menjamak anatara shalat Zhuhur dengan Ashar dan menjama' antara shalat Maghrib dengan Isya' ketika tidak sedang dalam perang atau sedang turun hujan. Dalam satu riwayat, menggunakan redaksi, "Ketika tidak sedang dalam perang atau

¹² Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Uum*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Juz 1, h. 99.

¹³ Ibid. h. 190.

¹⁴ Abdillah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni*, (Kaherah: Maktabah, t.th) Juz 2, h.

bepergian”Kita sudah sepakat bahwa menjamak shalat tidak boleh dilakukan kecuali jika ada udzur, misalnya sakit. Disebutkan dalam riwayat Abu Abdillah bahwa dalam memberikan tanggapan terhadap perkataan Ibnu Abbas, ia mengatakan, ”Menurut saya orang yang sakit dan sedang menyusui layak mendapatkan udzur”¹⁵

Pada hal yang demikian itu, shalat bagi orang yang sakit terdapatnya perbedaan antara ulama’ yaitu menjama’ shalat bagi orang yang sakit. Dalam hal ini atau terjadi perbedaan pendapat diantaranya adalah Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang shalat jamak bagi orang sakit. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkajinya dengan judul “ **HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG YANG SAKIT MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek menurut pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal terhadap hukum shalat jamak bagi orang yang sakit?
2. Bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengenai tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit ?

¹⁵ *Ibid.* h. 727-728.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah secara komprehensif pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang shalat jamak bagi orang yang sakit.
- b. Mengetahui faktor penyebab perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memahami sejauh mana pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukum shalat jamak bagi orang yang sakit.
- c. Untuk menjelaskan analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang shalat jama' bagi orang yang sakit.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkenaan dengan hukum shalat jamak bagi orang yang sakit menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh dan ilmu hukum, terutama fiqh Ibadah. Dan Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu hukum shalat jamak bagi orang yang sakit.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data primer tersebut terdiri dari :

- a. Data primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab Imam Syafi'i yang bersumberkan daripada kitab Al-Umm dan kitab Imam Ahmad Bin Hanbal yang bersumberkan Al-Mughni.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil literatur, buku-buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian seperti Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Fiqih Sunnah, Fiqh Ibadah, dan Raudhatul Thalibin, Fiqih Islam Wa Adillatuhu dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literature-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis

membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahasakan.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu, :

- a. Metode Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan indentifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahasakan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL yang meliputi. Imam Syafi'i, riwayat hidup Imam Syafi'i, pendidikan dan karya Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i dan corak pemikiran Imam Syafi'i. Imam Ahmad, riwayat hidup Imam Ahmad, pendidikan dan karya Imam Ahmad, murid-murid Imam Ahmad dan corak pemikiran Imam Ahmad


BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG YANG SAKIT yang meliputi Pengertian shalat, dasar hukum shalat, syarat-syarat shalat dan hikmah shalat. Pengertian shalat jamak bagi orang yang sakit, dasar hukum shalat jamak bagi orang yang sakit, syarat-syarat shalat jamak bagi orang yang sakit dan hikmah shalat jamak bagi orang yang sakit.

BAB IV: PEMBAHASAN yang meliputi pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Syafi'i tentang hukum shalat jamak bagi orang sakit. Dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit. Dan analisis penulis terhadap pendapat imam Syafi'i dan Imam

Ahmad Bin Hanbal tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit.

BAB V: PENUTUP

Yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL

Imam Al-Syafi'i

A. Riwayat Hidup Imam Al-Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib¹⁶. Al-Syafi'i biasa dipanggil dengan panggilan Abu Abdillah. Beliau berasal dari suku Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya yang ke sembilan, Abd al-Manaf. Abd al-Manaf adalah kakek keempat Nabi Muhammad SAW¹⁷. Dari kakeknya sebelah Imam Al-Syafi'i itulah ia dinisbah dan terkenal dengan nama Al-Syafi'i¹⁸.

Imam Al-Syafi'i dilahirkan di Guzzah, yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150H (767M) bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Ada juga yang mengatakan ia dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauh dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan dekat dengan Baitul Makdis. Ada juga yang mengatakan

¹⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, Alih Bahasa Oleh: Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke- 2, h. 355.

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. Ke-1, h. 121.

¹⁸ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 beliau dilahirkan di negeri Yaman. Ini menunjukkan bahwa ia adalah keturunan Quraisy yang bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad S.A.W¹⁹.

Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hassan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i²⁰. Imam Al-Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah yang merupakan kampung halaman asal keluarganya dan dibesarkan dalam keadaan fakir²¹. Imam Syafi'i dibekali oleh ibunya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya tujuh tahun sudah dapat menghafal al-Quran. Ia mempelajari al-Qur'an pada seorang qari yang berada di Kota Makkah yaitu Ismail Ibn Qastantin. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Imam Al-Syafi'i pernah khatam al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadhan²².

Silsilah keturunan Imam Syafi'i yang mulia serta kehidupannya yang dirundung kemiskinan membuat Imam Syafi'i dapat menghindari dari perkara-perkara yang buruk dan menjauhi perilaku-perilaku yang tercela. Garis keturunan yang dimilikinya menjadikan ia seperti pengirim dalam

19 Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 141.

20 Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih Bahasa Oleh Mohammad Yasir Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 3

21 Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 152.

22 Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang patut dan mengurangi pandangan orang terhadap dirinya dan kemiskinannya membuatnya menjadi seorang baik²³

B. Pendidikan dan Guru Imam Al-Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pegajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid- murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak- anak yang lain, sehingga apa yang dilakukan Syafi'i ini mendapatkan upah²⁴.

Pada masa kecilnya, Imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya. Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al- Qur'an. Ia mempelajari al- Qur'an dengan bergurukan Ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Syafi'i pernah khatam al- Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali²⁵. Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia

²³ H. Muhammad Zuhirsyam, *Biografi Gemilang Imam Syafei*, (Puchong: Selangor, 2011), 19.

²⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *op.cit*, h. 5.

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *loc.cit*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© juga memperdengarkan bacaan al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, beliau memiliki suara yang sangat merdu²⁶.

Setelah belajar al-Qur'an dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab klasik²⁷. Untuk menguasai bahasa itu, Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail karena disana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Disana, beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni²⁸.

Seterusnya beliau menekuni dalam bidang Hadist dan Fiqih dari Imam Malik di Madinah, yang sebelumnya pernah belajar dari Sufyan Ibn Uyaimah, seorang ahli Hadist di Makkah²⁹. Pada usia 15 tahun beliau telah mampu menghafal *al-Muwaththa'*. Imam Malik dan Sufyan adalah Syaikh Imam Syafi'i yang terbesar disamping syaikh-syaikh lain. Beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah sehingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 796 M. Karena kecerdasannya, Imam Syafi'i dipercayai sebagai asisten Imam Malik untuk mendiktekan *al-Muwaththa'* kepada murid-

²⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *op. cit*, h. 4.

²⁷ Muhammad Bahri Ghazali Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. 1, h. 70.

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *loc.cit*.

²⁹ *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
murid dan setelah Imam Malik wafat, beliau telah meraih reputasi sebagai seorang *fuqaha* yang masyhur di Hikap dan berbagi tempat lainnya³⁰.

Setelah itu beliau merantau ke Yaman, disana beliau dituduh oleh Khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu) bahwa Imam Syafi'i telah membaiat 'Alawy atau dituduh sebagai Syi'iy. Karena tuduhan itu, maka beliau dihadapkan kepada Harun Al- Rasyid, khalifah Abbasiyah. Tetapi akhirnya Harun Al-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184H, ketika Imam Syafi'i berusia 34 tahun³¹.

Saat beliau belajar Hadits di Makkah dan Madinah berlaku pertarungan hebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali. Pada masa ini beliau dituduh memihak kepada keluarga Ali dan ketika pemuka-pemuka Syi'ah digiring kepada khalifah pada tahun 184H, beliau turut digiring bersama-sama. Dengan Rahmat Allah beliau tidak menjadi korban dan bersih dari tuduhan itu dengan dibantu al- Fadhel Ibn Rabie yang menjabat sebagai Perdana Menteri al- Rasyid ketika itu.

Tahun 195H Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198H beliau kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana beberapa bulan, kemudian tahun 198H pergi ke mesir dan menetap di Mesir sampai wafat

³⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law*, Alih Bahasa Oleh Basri Iba Asghari dan wa Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. 2, h. 160.

³¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 122.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat Isya'. Imam syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah yang bernama Mishru Alqadimah³².

Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar dengannya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak kepada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al- Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh Asbab al-Hadits (Imam Malik) dan fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, disamping pengetahuan sangat luas dalam bidang fiqh meliputi fiqh *Ashab al-Ra'yi* di Irak dan fiqh *Ashab al-Hadits* di Hijaz³³.

Adapun sebagian dari guru-guru Imam Syafi'i, Al-Hafizh berkata, "Imam Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim Al-Qaddah, As-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi'i Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam

³² *Ibid*, h. 123.

³³ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Yusuf Ash- Shan'ani³⁴. Selain itu, Waki' bin Jarrah bin Malih Al Kufi, Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi dan Abdul Wagab bin Abdul Majid Al Bashri³⁵.

C. Karya-Karya dan Murid-Muridnya

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (Al-Adab)³⁶.

Al-Baihaqi dalam *Manaqib Asy-Syafi'i* mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140an kitab, baik dalam *Ushul* maupun dalam *Furu'* (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab. Ibnu Nadim menuturkan dalam *Al-Fahrasat* karya Imam Syafi'i berjumlah 109. Terdapat pula keterangan dalam kitab *Tawali At-Ta'sis* karya Ibnu Hajar bahwa karya Imam Asy-Syafi'i berjumlah 78 kitab yang merujuk pada keterangan Imam Al-Baihaqi.

Murid-murid Imam Syafi'i membagi karya Imam Syafi'i menjadi dua bagian, yaitu *Al-Qadim* dan *Al-Hadits*. *Al-Qadim* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Baghdad dan

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 375.

³⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *op. cit*, h. 5.

³⁶ Ahmad Asy- Syurbasi, *op.cit*, h. 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makkah. Sedang *Al-Hadits* adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir³⁷.

Kitab yang ditulis Imam Al-Syafi'i sendiri yaitu *al-Umm* dan *al-Risalah* (Riwayat dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al-Rabi' Ibn Sulaiman)³⁸. Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. Manakala *al-Risalah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi.

Diantara kitab-kitab Imam Syafi'i yaitu:

- a. *Kitab Al-Umm*: Setelah Imam Syafi'i meninggal, para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Dugaan yang paling kuat bahwa kumpulan tersebut diberi nama *al-Umm* merujuk pada generasi kedua.

Sebuah pembahasan dan telaah panjang dilakukan guna mengungkap tentang siapakah sebenarnya orang yang telah membuat dan menyeleksi hingga menjadi buku *al-Umm* ini. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib Al-Makki, orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya Al-

³⁷ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 376.

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 134.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Buwaithi. Sedang menurut sumber lain, orang yang melakukannya adalah muridnya yang lain yaitu, Ar-Rabi' bin Sulaiman³⁹.

- b. *Kitab As-Sunan Al-Ma'tsurah*: kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya Al-Muzni yang telah sukses dicetak di Haidar Abad, *Al-Qahirah* pada tahun 1315 Hijriyah.
- c. *Kitab Ar-Risalah*: kitab ini menjelaskan tentang masalah *Ushul fiqh*. Kitab ini diberi nama *ar-Risalah* karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa Arab, *ar--Risalah* mempunyai arti surat. Kitab ini telah ditahkik Ahmad Syakir dan terbit di cairo pada tahun 1940 M.
- d. *Kitab Musnad*: dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang telah dikumpulkan Abul Abbas Ibnu Muhammad bin Ya'qub Al-Asham dari karya Imam Asy-Syafi'i yang lain. Kitab *Musnad* ini dicetak menjadi satu dengan kitab *Al-Umm*.
- e. *Kitab Ikhtilaf Al-Hadits* yang dicetak menjadi satu dengan kitab *Al-Umm*.
- f. *Kitab Al-Aqidah*.
- g. *Kitab Ushul Ad-Din wa Masa'il As-Sunnah*.
- h. *Kitab Ahkam Al-Quran* kitab ini setelah ditahkik oleh Al-Ithar menjadi dua juz.
- i. *Kitab Masa'il fi Al-Fiqh Sa'alaha Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani li Asy-Syafi'I wa Ajwibatuha*.

³⁹ Syaikh Ahmad Farid, *loc.cit*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

j. Kitab *As-Sabaq wa Ar-Ramyu*.

k. Kitab *Washiyah*.

l. Kitab *Al-Fiqh Al-Akbar* yang dicetak di Cairo pada tahun 1900M⁴⁰.

Menurut M. Ali Hasan dalam buku yang berjudul “Perbandingan Mazhab”, menulis bahwa al-Buwaithi mengikhtisar kitab-kitab Imam Al-Syafi’i dan menamakan dengan al-Mukhtasar, demikian juga *al-Mukhzani*. Kitab yang ditulis bukanlah dikarang baru, malah ianya merupakan perbaikan, penyaringan, pengubahan dan penyempurnaan.

Ahli sejarah membagikan kitab Imam Syafi’i kepada dua bagian, pertama: dinisbatkan kepada Imam Syafi’i sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risalah*. Kedua: Dinisbat kepada sahabat-sahabatnya seperti *mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buaiti*. Kitab-kitab Imam Syafi’i baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya, antara lain : pertama, kitab *al-Risalah* tentang ushul fiqh (riwayat al-Rabi’), kedua, kitab *al-Umm* adalah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya Ikhtilaf al-hadis, *Ibthal al-istihsan* dan lain-lain⁴¹.

Kitab-kitab Imam Syafi’i dikutip dan dikembangkan oleh murid beliau yang tersebar di Makkah, Iraq, Mesir dan lain-lain. Sewaktu Imam Syafi’i ke Mesir penduduk pada waktu itu umumnya mengikuti Mazhab Hanafi dan Maliki. Setelah beliau membukukan kitab (Qaul Jadid), diajarkannya di masjid Amru Ibn al-Ash, maka mulai berkembanglah

⁴⁰ *Ibid*, h. 377

⁴¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
 pemikiran mazhabnya di sana, apalagi yang menerima ajaran itu adalah di kalangan ulama yang berpengaruh di Mesir seperti Ismail Ibn Yahya, al-Buwaithi, al-Rabi' dan lain-lain. Merekalah yang mengawali tersiarnya Imam Syafi'i sampai keseluruh pelosok⁴².

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan Mazhab-mazhab ulama Madinah sehingga beliau terkenal dengan sebutan Nasyiru al-Sunnah (Penyebarkan Sunnah). Hal ini hasil mempertemukan fiqh Madinah dan fiqh Iraq. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara Thariqat Ahl-Ra'yi dengan Thariqat Ahl Hadis. Asep Saifuddin al-Mansur menulis dalam bukunya "Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam" bahwa Imam Al-Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Iraq dan Mesir. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Al-Syafi'i.

D. Sahabat-Sahabat Imam Syafi'i

Sahabat beliau yang berasal dari Iraq ialah:

- a. Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid ibn Yaman al- Kalabi al-Baghdadi
- b. Ahamad Ibn Hanbal (Pengasas Mazhab Keempat)
- c. Hasan Ibn Muhammad Ibn Shabah Al-Zafarani al-Baghdadi
- d. Abu Ali al-Husain Ibn Ali al-Karabisi
- e. Ahamad Ibn Yahya Ibn Abdul aziz al-Baghdadi

Sahabat beliau yang berasal dari Mesir ialah :

- a. Yusuf Ibn Yahya al-Buwaithi al-Misri

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Abu Ibrahim ismail Ibn Yahya al-Muzani al Misri
- c. Rabi' Ibn Abdul Jabbar al-Muradi
- d. Harmalah Ibn Yahya Ibn Abdullah Attayibi
- e. Yunus Ibn Abdul A'la al-Shodafi al-Misri
- f. Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad⁴³

Itulah Para sahabat dan murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal dan menjadi sumber bagi mereka yang mempelajarinya, karena mereka menyusun dan mengarang kitab-kitab seterusnya memuatkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i hingga mazhab ini berkembang ke pelosok dunia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya adalah:

- a. Di mekkah: Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud.
- b. Di Baghdad: Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri.
- c. Di Mesir: Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi.

⁴³ Asep Saifudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h.61-62.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diantara muridnya yang termasyhur sekali ialah Imam Ahmad. Imam Ahmad diantara mereka yang paling banyak menghadiri majlis pelajaran Imam Syafi'i sehingga Az-Za'farani berkata: pada tiap-tiap kali aku menghadiri majlis Imam Syafi'i maka aku dapati Imam Ahmad selalu bersama di majlis tersebut⁴⁴. Hari ini, Imam Syafi'i di ikuti oleh umat Islam di bermacam daerah dan negara. Antaranya negara Indonesia, Malaysia, Libya, Palestin, Jordan, Lubnan dan dari sebagainya.

E. Corak Pemikirannya

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya, *al-Umm* sebagai berikut:

“Dasar utama dalam menetakan hukum adalah al-quran dan sunnah, jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-quran dan sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirilah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Hadits Munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok. Tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa.

⁴⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 153-154.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah⁴⁵.”

F. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbat hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Quran, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Quran kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Quran dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah, tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits *Mutawattir*. Jika tidak ditemukan dalam hadits *Mutawattir*, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *Mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Jika tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai⁴⁶.

b. *Ijma'*

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah hujjah dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa diseluruh dunia islam, bukan *ijma'* pada suatu negeri saja dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat.

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan bahwa *ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijma'* sahabat.

Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma'*

⁴⁶ *Ibid*, h. 128.

sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju⁴⁷.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'ab, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas- asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asanya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Di sinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan⁴⁸.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁷ *Ibid*, h.130.

⁴⁸ *Ibid*, h. 131-132.

Imam Ahmad

G. Riwayat hidup Imam Ahmad

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzhul bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasith bin Hinb bin Qushai bin Du'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'd bin Adnan⁴⁹.

Garis keturunan Imam Ahmad bin Hanbal ini memiliki keutamaan yang agung dan urutan yang mulia dari dua arah, yaitu : *pertama*, dalam garis keturunan ini, nasab Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Rasulullah SAW pada Nazzar. Nazzar ini mempunyai empat anak, di antaranya adalah Mudhar yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Sedang anak Nazzar yang lain adalah Rabi`ah yang menurunkan Imam Ahmad. *Kedua*, Imam Ahmad adalah orang arab asli dengan garis keturunan yang shahih⁵⁰.

Ibunya mengandung di Moro, kemudian pergi ke Baghdad lalu melahirkan Imam Ahmad pada bulan Rabi`ul awal tahun 164 Hijriah. Ayah Imam Ahmad (yang bernama) Muhammad adalah seorang walikota

⁴⁹ Sheikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h.492.

⁵⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah Sarkhas dan salah seorang anak penyeru Daulah Abasiyyah. Muhammad meninggal pada usia 30 tahun pada tahun 179 Hijriah⁵¹

Imam Ahmad lahir di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan⁵². Dalam kehidupan sehari-hari Imam Ahmad mempunyai gaya hidup yang sederhana. Ia hanya memiliki sebuah rumah yang sebagiannya ditempatinya sendiri bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sebagian lagi disewakan. Uang sewanya dipergunakan untuk menambah keperluan perbelanjaan sehari-hari. Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi kemasyhuran namanya, justeru semakin menjulang dan dikagumi di mana-mana.

Imam Ahmad hidup sebagai seorang yang rendah dan miskin, karena bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain dari sebuah rumah yang kecil yang didiaminya, dan sedikit tanah yang sangat kecil penghasilannya. Oleh karena itu beliau menempuh kehidupan yang susah beberapa lama sehingga beliau terpaksa bekerja untuk mencari kebutuhan hidup, beliau pernah bekerja dikedai-kedai jahit sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Rajabul-Hambali, dan kadangkala beliau memungut sisa-sisa tanaman yang ditinggalkan sesudah musim panen, setelah mendapat keizinan dari pemilik-pemiliknya. Di waktu yang lain pula beliau mengambil upah menenun kain atau menjualnya, dan kadangkala beliau terpaksa mengambil upah membawa barang-barang di jalan-jalan,

⁵¹ Syeikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 434.

⁵² Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h.137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
 sungguhpun demikian beliau sangat menjaga dengan perkara yang halal, beliau tidak menerima perkara yang ada subhat dan tidak pula beliau menerima hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian⁵³.

Imam Ahmad adalah imam yang keempat dari fuqaha` islam. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti yang tinggi. Keturunan Imam Ahmad bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW pada Mazin Ibn Mu`ad ibn `Adnan. Ia termasyhur dengan nama dan datuknya, Hambal dan karena itu orang menyebutnya dengan nama Ibnu Hanbal. Sedangkan bapaknya bernama Muhammad. Ini disebabkan datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang pejuang yang handal sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah “Sarkhas” dalam jajahan Khurasan, di masa pemerintahan Umawiyah.

Peribadinya yang suka berpakaian putih, bersih dan kemas. Beliau seorang yang mulia, merendah diri, pendiam dan sangat kuat menjaga maruah dan agamanya. Beliau merupakan seorang yang suka bergaul dengan orang fakir dan miskin. Pendiannya yang tegas dalam membela kebenaran. Seorang yang bertakwa dan kuat beribadat, khatam al-Qur’an setiap tujuh malam sekali dan solat sunat 300 rakaat sehari semalam. Zuhud orangnya serta warak dan berhemah tinggi⁵⁴.

H. Pendidikan dan guru Imam Ahmad

Imam Ahmad sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Ia terus-menerus dan tidak jemu menuntut

⁵³ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 192.

⁵⁴ Zulkifli Ahmad, *Pendidikan Al-Quran Dan Sunnah*, (Kelantan: Pustaka Media Jaya, 2006), h. 338.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan mata pencariannya⁵⁵.

Imam Ahmad menghafal al-Quran dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang di Diwan, umurnya di waktu itu ialah empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya sehingga ibunya merasa kasihan kepadanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu. Pernah terjadi bahwa beliau kadangkala ingin keluar menuntut ilmu sebelum terbit fajar, ibunya meminta supaya lewatkan sedikit sehingga manusia bangun tidur⁵⁶.

Pada mulanya Imam Ahmad belajar ilmu fiqh dengan Abu Yusuf salah seorang murid Abu Hanifah. Kemudian ia beralih untuk belajar hadits. karena tidak henti-hentinya dalam belajar hadits, sehingga ia banyak bertemu dengan para Syaikh Ahl al-Hadits. Ia menulis hadits dari guru-gurunya dalam sebuah buku, sehingga ia terkenal sebagai seorang Imam al-Sunnah pada masanya⁵⁷.

Imam Ahmad belajar fiqh dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i belajar hadits dari Imam Ahmad. Ia menjelajah ke Kufah, Bashrah, Mekkah, Madinah, Syam, Yaman, dan Aljazirah untuk mengumpulkan hadits. Karena banyak negeri yang dikunjunginya dalam rangka mengumpulkan hadits, maka ia mendapat julukan Imam Rihalah

⁵⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 138.

⁵⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 193.

⁵⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana halnya Imam Syafi'i. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah besar hadits-hadits Nabi. Kumpulan hadis itu disebut dengan *Musnad Imam Ahmad*⁵⁸.

Dia telah menempuh *rihlah* (perjalanan untuk mencari ilmu) ke berbagai negara, seperti kufah, Bashrah, Hijaz, Mekkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, daerah-daerah pesisir, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, Khurasan, daerah pergunungan serta ke lembah-lembah. Setelah melakukan *rihlah* yang panjang, akhirnya Imam Ahmad pun kembali lagi ke Baghdad hingga pada masanya, dia menjadi ulama terkemuka yang diperhitungkan. Dia abdikan ilmu pengetahuannya untuk agama Allah, sehingga dia menjadi salah satu tokoh terkemuka dari sekian banyak imam dalam islam⁵⁹.

Guru Imam Ahmad yang pertama ialah Abi Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari daripadanya ilmu fiqih dan hadits, Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama.

Sebagian dari ahli sejarah mengatakan bahwa pengaruh gurunya (Abu Yusuf) tidak begitu kuat mempengaruhinya sehingga dapat dikatakan beliau adalah gurunya yang pertama. Mereka berpendapat gurunya yang pertama ialah Husyaim bin Basyir bin Abi Khasim Al-Wasiti. Beliau adalah guru yang banyak mempengaruhi Imam Ahmad.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit*, h. 435-436.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
 Imam Ahmad mengikutinya lebih dari empat tahun, beliau mempelajari hadits-hadits darinya serta menulis daripadanya lebih dari tiga ribu hadits.

Husyaim adalah seorang Imam hadits di Baghdad beliau seorang yang sangat bertakwa lagi wira'i beliau dari pengikut kepada pengikut-pengikut (Tabi'it-Tabi'in), seorang yang banyak mendengar hadits dari imam-imam dan Imam Malik. Beliau seorang yang sangat kuat ingatannya dan dilahirkan pada tahun 104 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 183 Hijriah. Di samping Imam Ahmad mempelajari dari Husyaim beliau mempelajari juga dari Umair bin Abdullah, Abdur Rahman bin Mahdi dan Abi Bakar bin Iyasy⁶⁰.

Al-Khathib mengatakan diantara gurunya adalah: Ismail bin Ulaiyah, Husyaim bin Busyair, Hammad bin Khalid Al-Khayyad, Manshur bin Salamah Al-Khaza'i, Al-Muzhaffar bin Mudrak, Utsman bin Umar bin Faris, Abu An-Nadhr Hisyam bin Al-Qasim, Abu Said maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Yazid bin Harun Al-Wasithiyin, Muhammad bin Abi Adi, Muhammad bin Ja'afar Ghundar, Yahya bin Said Al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Bisyr bin Al-Mufadhhal, Muhammad bin Bakar Al-Barsani.

Juga tercatat sebagai gurunya: Abu Dawud Ath-Thayyalasi, Ruh bin Ubadah, Waqi' bin Al-Jarrah, Abu Muawiyah Adh-Dharir, Abdullah bin Numair, Abu Usamah, Sufyan bin 'Uyainah, Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ibrahim bin Sa', Al-Walid bin

⁶⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Muslim, Abu Mashar Ad-Dimasyqi, Abul Yaman, Ali bin Ayyasy dan Bisyr bin Syuaib bin Abi Hamzah Al-Himshiyin.

I. Karya-karya dan murid-muridnya

Imam Ahmad tidak menulis kitab-kitabnya sendiri, meskipun beliau mempunyai banyak catatan tentang hadits. Kitab musnad Imam Ahmad dalam hadits, disusun, dan dikumpulkan oleh putranya yang bernama Abdullah. Bahkan untuk masalah fiqh, Imam Ahmad tidak mencatatnya. Fiqh Imam Ahmad kemudian ditulis oleh murid-muridnya⁶¹.

Kitabnya yang termasyhur sekali ialah “*Al-Masnad*” yang mana beliau menghimpun di dalamnya beberapa banyak hadits-hadits Rasulullah SAW. Beliau mulai menyusun kitab tersebut pada tahun 180 Hijriah dan dijadikan kitabnya *Al-Masnad* sebagai panutan atau imam.

Imam Ahmad banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan menghimpun hadits-hadits dari perawi-perawi hadist yang dipercayai. Penumpuannya adalah dengan penuh tenaga. Pada permulaannya beliau menulis hadits yang didengar atas sehelai kertas yang berlainan, kemudian beliau menghimpunnya. Sesudah itu direncanakan kepada keluarganya supaya dituliskannya. Beliau bacakan kepada siapa saja yang ditemuinya, tetapi sayang beliau meninggal dunia sebelum kitabnya siap disusun atau diatur.

Imam Ahmad memuatkan ke dalam kitabnya “*Al-Masnad*” empat puluh ribu hadits. beliau telah memilihnya dari tujuh ratus ribu hadits.

⁶¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh penggalan perkembangan dan penerapan hukum islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 133.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian dari para ulama mengatakan semua hadits-haditsnya adalah shahih. Tetapi menurut apa yang sebenarnya terdapat juga hadits-haditsnya yang lemah, sungguh pun demikian ia ada merupakan sebuah kitab yang besar.

Anaknya yang bernama Abdullah meriwayatkan hadits dari kitab Al-Musnad seterusnya beliau menyiarkannya kepada seluruh manusia. Sementara Yahya bin Mandah juga telah mengarang sebuah kitab tentang Al-Masnad yang diberi nama “*Al-Madkhal ilal Masnad*”.

Di antara kitabnya juga ialah kitab “Az-Zuhd” kitab ini membicarakan tentang zuhud Nabi-nabi, sahabat dan khalifah dan juga akbar-akbar. Di antaranya ialah kitab “As-salah”, adalah sebuah kitab yang kecil yang dikeluarkan bersama-sama kitab yang lain. Selain itu, kitab beliau juga Al-Manasikul kabir, Al-Manasikussaghir, At-Taufik, An-Nasikh wal Mansukh, Al-Muqaddim Wal Muakhir fi kitabillah Ta’ala dan Fadhails Sahabah⁶².

Di antara murid-murid Imam Ahmad yang turut meneruskan dan mengembangkan ajarannya yaitu Shalih bin Ahmad bin Hanbal (wafat 226 H), yaitu anak dari Ahmad bin Hanbal, ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (wafat 280 H), Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakr al-Atsrami (wafat 261 H), ‘Abdul Malik bin ‘Abdul Hamid bin Mahram al-Maimanui (Wafat 271 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hajaj (Abu Bakar al-

⁶² Ahmad Asy- Syurbasi, *op. cit*, h. 230.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Marwadzi (wafat 275 H)⁶³, Abdul Qasim Al-Baqhwi, Abu Bakar al-Ahramm. Serta beberapa ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah Bukhari, Muslim, Ibnu Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy⁶⁴.

J. Corak Pemikiran Imam Ahmad

Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam* menyimpulkan, bahwa sebenarnya fiqh Imam Ahmad lebih banyak didasarkan pada hadits, yaitu apabila terdapat hadits yang shahih, sama sekali tidak diperhatikan faktor-faktor lainnya dan apabila didapati ada fatwa sahabat, maka fatwa sahabat tersebut diamalkan. Tetapi apabila didapati beberapa fatwa sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka dipilih mana di antara fatwa sahabat tersebut yang mendekati al-Qur'an dan sunnah. Adakalanya para sahabat berbeda pendapat dalam suatu masalah. Dalam hal yang demikian, kedua masalah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam arti kedua pendapat tersebut dipakai sebagai hujjah. Apabila didapati hadits *mursal* atau *dha'if*, maka hadits tersebut lebih dikuatkan ketimbang *qiyas*. Ia tidak menggunakan *qiyas*, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Ia juga tidak senang terhadap fatwa tanpa didasarkan *atsar*.

Karena Imam Ahmad termasuk Ahlu al-Hadits, bukan Ahli Fiqh menurut sebagian ulama, maka jelas bahwa sunnah sangat mempengaruhinya dalam menetapkan hukum. Tetapi karena ia termasuk

⁶³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), cet. Ke-3, h. 118.

⁶⁴ Abdur Rahman I. Doi, *op. cit*, h. 166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Imam al-Rihalah, ada pula pengaruhnya dalam menghadapi perubahan keadaan yang sudah jauh berbeda dari keadaan di zaman Rasulullah SAW, yang diketahui dari hadits-hadits, terutama dalam bidang *siyasah*. Karena itu, Imam Ahmad sering menggunakan *Maslahah Mursalah* dan *Istihsan* sebagai dasar hukum bila tidak ditemukan nash atau qaul sahabat. Karena Imam Ahmad sebagai Ahl al-Hadits, maka ia sangat kuat berpegang kepada hadits, bahkan hal tersebut menjadikan ia terlalu takut menyimpang dari ketentuan hadits, bahkan ketentuan *atsar*. Hal tersebut tampak jelas, ketika ia menghadapi perbedaan pendapat yang terjadi di antara para tabi'in, dimana ia tidak berani memilih salah satu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para tabi'in tersebut, apalagi pendapat para sahabat Nabi SAW⁶⁵.

Adapun metode *Istidlal* Imam Ahmad dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Nas dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih.
- b. Fatwa para Sahabat Nabi SAW.
- c. Fatwa para Sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan Sunnah.
- d. Hadits mursal dan dha'if.
- e. Qiyas⁶⁶.

⁶⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h.142.

⁶⁶ *Ibid*, h. 143.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG YANG SAKIT

SHALAT JAMAK

A. Pengertian Shalat Jamak dan Dasarnya

Secara bahasa jamak diartikan dengan mengumpulkan, sedangkan secara istilah diartikan mengumpulkan dua shalat lima waktu yang dilakukan dalam satu waktu. Shalat yang digabungkan, yaitu mengumpulkan dua shalat fardhu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Adapun firman Allah SWT berbunyi :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ

يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٣١﴾

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar[343] sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Misalnya, shalat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu ashar. Shalat magrib dan isya dilaksanakan pada waktu magrib atau pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



waktu isya. Sedangkan subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lain⁶⁷.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ (رواه الشيخان)

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra.: "Rasulullah s.a.w. ketika bepergian sebelum matahari condong ke barat, beliau mengakhirkan sholat dhuhur di waktu ashar, lalu beliau berhenti dan menjama' (menggabung) keduanya. Apabila beliau berangkat setelah masuk waktu sholat maka beliau sholat dulu lalu memulai perjalanan". (HR Bukhari Muslim).

Shalat jamak hukumnya boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan berada dalam keadaan hujan, sakit atau karena ada keperluan lain yang sukar menghindarinya. Akan tetapi selain dari perjalanan masih diperselisihkan para ulama. Shalat wajib yang boleh dijamak ialah shalat zuhur dengan shalat ashar dan shalat magrib dengan shalat isya.

Menjamak shalat isya dengan subuh tidak boleh atau menjamak shalat ashar dengan magrib juga tidak boleh, sebab menjamak shalat yang dibenarkan oleh Nabi SAW, hanyalah shalat zuhur dengan ashar, atau magrib dengan isya, seperti yang tersebut pada hadis Anas bin Malik di atas. Adanya orang yang

⁶⁷ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, buku 5, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000), h. 17-18



menjamin lima shalat wajib sekaligus pada saat yang sama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Orang yang melakukan hal semacam ini biasanya beranggapan bahwa boleh mengqadha shalat. Padahal shalat wajib yang ditinggalkan oleh seorang muslim, selain karena haid atau nifas atau keadaan bahaya maka orang itu termasuk melakukan dosa besar dan shalat wajib yang ditinggalkannya itu tidak dapat diganti pada waktu yang lain atau diqadha. Maksudnya ialah orang yang melakukan perjalanan seperti halnya seorang musafir tidak dibenarkan untuk meninggalkan shalat lima waktu dengan begitu mudah dan sengaja, dengan dalih bisa mengadhanya nanti di lain waktu. Padahal Allah SWT, telah meringankan serta menghadihkan shalat jamak kepada orang yang melakukan perjalanan tersebut yakni musafir, seperti halnya shalat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika dalam perjalanan.

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jarak perjalanan (musafir) itu sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau dua marhalah, yaitu 16 (enam belas) Farsah, sama dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) km. Menjamak shalat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya, baik musafir atau bukan dan tidak boleh dilakukan terus menerus tanpa ‘uzur, jadi dilakukan ketika diperlukan saja⁶⁸.

Termasuk ‘uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak shalatnya adalah musafir ketika masih dalam perjalanan dan belum sampai di tempat tujuan (HR. Bukhari, Muslim), turunnya hujan (HR. Muslim, Ibnu Majah dll), dan orang

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1, (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), (Jakarta: Dar Fath Lil ‘Ilami al-Arabiyy, 2008), h. 501.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya ‘uzur baik berupa kesukaran atau keberatan dalam melakukannya. Dalam Al-quran Allah menegaskan dalam surah al-Baqarah ayat 286;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya; “Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar batas kemampuannya”⁷⁰

Apa pun jenis perintah Allah yang wajib dijalankan, tidaklah keluar dari batas kesanggupan si hamba untuk melaksanakannya. Bahkan, hukum wajib tersebut bisa gugur jika memang seorang mukallaf (manusia yang menjalankan kewajiban) tidak sanggup melaksanakannya.

Disebabkan adanya uzur maka terjadi padanya rukhsah dimana rukhsah yang membawa arti didalam fikih Islam ada istilah rukhsah yang dalam Bahasa Arab diartikan dengan keringanan atau kelonggaran. Dengan adanya rukhsah, manusia mukallaf bisa mendapatkan keringanan dalam melakukan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu, seperti saat kesulitan. Ilmu ushul fikih menyebutkan, rukhsah bisa membolehkan atau memberikan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (al-hajat) dan keterpaksaan (ad-dariirat).

Rukhsah tidak disyariatkan karena sudah ada kepastian hukum sebelumnya yang disebut azimah (melakukan suatu perbuatan seperti apa yang

⁶⁹ Imam Muhammad bin Isma'il bin Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Marom*, jilid 2, (Arab Saudi: Darul Qiblah, 1992), h. 310.

⁷⁰ Depag RI, *al-Quran dan terjemahan*, h.

Halal ditetapkan oleh Allah SWT). Misalnya, berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi mukallaf (azimah), tetapi bisa dibayar pada hari lain jika mukallaf sedang dalam perjalanan atau sakit. Inilah yang disebut rukhsah. Contoh lainnya, memakan bangkai hukumnya haram (azimah). Tetapi dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa atau untuk berobat (rukhsah)⁷¹.

Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa: "Sebagian Imam (ulama) berpendapat bahwa seorang yang bermukim boleh menjamak shalatnya apabila diperlukan asalkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan⁷²." Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dengan ashar dan antara magrib dengan isya di Madinah tanpa sebab takut dan safar (dalam riwayat lain; tanpa sebab takut dan hujan).

B. Syarat-Syarat Shalat Jamak

Shalat jamak dan qashar adalah sama-sama dilakukan oleh orang yang sedang bepergian ke suatu tempat yang jauh (musafir), dan juga dibolehkan untuk mengqashar dan menjamak shalatnya sekaligus (zuhur dengan ashar, masing-masing dua rakaat). Mengerjakannya boleh dengan jamak taqdim (shalat zuhur dengan shalat ashar di kerjakan pada waktu zuhur dan shalat magrib dengan shalat isya di kerjakan pada waktu magrib) dan jamak takhir (shalat zuhur dengan

⁷¹ *Ibid*, h. 311

⁷² Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Jilid 5, h. 219.

shalat ashar dikerjakan pada waktu ashar dan shalat magrib dengan shalat isya (dikerjakan pada waktu isya)⁷³.

Salah satu rukhsah / keringanan yang Allah berikan kepada umat muslim adalah adanya kebolehan mengqashar (meringkas) shalat yang terdiri dari empat rakaat menjadi dua rakaat serta menjamak shalat dalam dua waktu di kerjakan dalam satu waktu.

Ada dua macam shalat jamak, jamak taqdim dan jamak ta`khir.

Syarat jamak taqdim adalah :

1. Niat untuk menjamak, yaitu niat untuk menjamak taqdim ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya. Maksud dari niat untuk menjamak ialah seseorang yang melaksanakan jamak taqdim harus diawali oleh niat untuk menjamak shalat, karena segala perbuatan tergantung kepada niat masing-masing. Waktu niat jamak taqdim ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya shalat pertama, menurut pendapat yang paling jelas, meskipun sudah mengucapkan salam⁷⁴.

2. Tertib, yaitu harus dimulai dengan shalat pertama yang masuk waktunya.

3. Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua shalat yang dijamak dengan jarak yang panjang. Karena, menjamak shalat menjadikan

⁷³ M. Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, 27 6.000 zira` san satu zira` 48 cm, h. 395.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), (Jilid 2 Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 454



dua shalat itu seperti satu shalat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat-rakaat dalam shalat, yaitu tidak dipisahkan antara dua shalat tersebut sebagaimana tidak dibolehkan untuk memisahkan antara rakaat dalam satu shalat.

Jika dua shalat itu dipisah oleh jarak yang panjang meskipun udzur, baik itu lupa ataupun pingsan maka shalat jamak itu menjadi batal dan wajib untuk mengakhiri shalat kedua pada waktu yang seharusnya, karena syarat untuk menjamak telah hilang.

4. Terus berada dalam perjalanan hingga melakukan takbiratul ihram pada shalat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah takbiratul ihram dan shalat kedua. Adapun jika perjalanan itu berhenti sebelum dimulainya shalat kedua maka tidak boleh untuk menjamak, karena hilangnya sebab.

5. Tetapnya waktu shalat pertama dengan keyakinan dapat melakukan shalat kedua.

6. Menganggap sahnya shalat pertama. Jika seseorang menjamak shalat ashar dengan shalat jumat di tempat yang sedang pelaksanaan shalat jumat tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dahulu atau berbarengan dalam pelaksanaan shalat jumatnya maka tidak boleh melakukan jamak shalat ashar dengan jamak taqdim.

Syarat jamak takhir ialah:

1. Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat jamak sebelum keluar waktu shalat pertama meski ukuran satu rakaat, yaitu waktu tersisa untuk memulai shalat hingga bisa menjadi tepat waktu.

2. Perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu shalat kedua⁷⁵.

Pembagian Shalat Jamak

1. Berdasarkan Shalat Yang Boleh Dijamak

Shalat yang disyariatkan untuk bisa dijamak hanya ada dua, yaitu :

a. Shalat Zhuhur dijamak dengan Ashar

Shalat Zhuhur hanya boleh dijamak dengan shalat Ashar. Tidak boleh dijamak dengan Shubuh, Maghrib atau Isya. Sedangkan shalat Jumat, apakah boleh dijamak dengan Ashar, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi boleh. Sebagian lagi menyebutkan bahwa kebolehnya hanya apabila seseorang berniat shalat Zhuhur meski ikut dalam barisan shaf shalat Jumat⁷⁶.

b. Shalat Maghrib dijamak dengan Isya⁷⁶

Shalat yang juga boleh dijamak selain Dzuhur dengan Ashar adalah shalat Maghrib dan Isya⁷⁶.

2. Berdasarkan waktu pengerjaannya

Selain pembagian di atas, dari segi kapan dikerjakan shalat jamak ini juga bisa dibagi berdasarkan kapan shalat jamak ini dikerjakan.

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Abuya Teungku H. Djameluddin Waly Al-Khalidy, *Fiqih Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi'i*, (Dayah Darussalam, 2015), hlm.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jamak Taqdim:

Jamak taqdim adalah melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang pertama. Bentuknya ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Zhuhur. Kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Maghrib.

b. Jamak Takhir

Sedangkan jamak takhir adalah kebalikan dari jamak taqdim, yaitu melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang kedua. Bentuknya juga ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Ashar. Kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Isya'⁷⁷.

C. Kondisi Dbolehkan Shalat Jamak

Shalat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat.
- b. Apabila turun hujan lebat.
- c. Karena sakit dan takut.

Banyak sekali macam penyakit yang diderita oleh seseorang, akan tetapi hanya dari penyakit yang benar-benar sangat mengganggu bagi penderitanya, yang dapat rukhsah untuk menjamak shalat. Dengan begitu tidak setiap orang sedang

⁷⁷ Ibid, hlm. 454

© Himpunan Pelajar, Pengajar dan Staf UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit mendapat rukhsah untuk menjamak shalat. Dasar kebolehan untuk melakukan shalat jamak bagi seseorang yang sedang sakit adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut :

Artinya : “Yahya bin Yahya bercerita kepada saya dan berkata: saya menceritakan kepada Malik hadits dari Abu Zubair, dari Said bin Zubair, dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW pernah menggabungkan antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar ataupun Maghrib dan Isya’ dalam waktu dalam keadaan tanpa rasa takut maupun sedang dalam perjalanan”. (HR Muslim)

Dengan hadits tersebut nyatalah bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat jamak bukan karena sebab ketakutan dan bepergian. Karena bukan sebab-sebab tersebut, maka yang paling mendekati adalah sebab sakit. Karena pada dasarnya menjamak shalat tidak disertai udzur tidak diperbolehkan, dan udzur yang ada pada hadits tersebut adalah sakit. Karena tidak ada yang lainnya selain udzur sakit tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Menjama’ Shalat

Islam sangat memperhatikan perintah shalat, tidak boleh mengabaikannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Allah membolehkan shalat jama’ dan qasar adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada setiap manusia agar dapat menjalankan ibadah dalam kondisi apapun, dan shalat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggal, sedangkan manfaat dari keduanya ialah untuk memudahkan setiap umat manusia dalam berpergian




Allah hendak menunaikan shalatnya, dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada setiap hamba-Nya dalam melaksanakan ibadah⁷⁸.

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

⁷⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imam Syafi'i shalat jama' bagi orang yang sakit tidak dibolehkan karena sakit tidak ada riwayat yang qath'I dari Rasulullah SAW.
2. Menurut Imam Ahmad bin Hambal menjama' shalat disebabkan karna sakit dibolehkan dengan alasan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang Rasulullah SAW pernah menjamak shalat bukan karena takut atau safar sebagai hujjah kebolehan menjamak shalat ketika sakit.
3. Analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal menggunakan kaedah *Jam'u wal taufiq*. Penulis lebih mendukung kepada pendapat Imam Syafi'i berbanding berpendapat Imam Ahmad Bin Hanbal hukum shalat jamak bagi orang yang sakit.

B Saran

1. Penulis disini menyatakan bahwa Imam Syafi'i sudah menjelaskan secara detail tentang shalat jamak bagi orang yang sakit ini tidak boleh dilakukan jika orang yang itu tidak mendapat masaqqah .
2. Di samping itu penulis menyarankan kepada seseorang mukallaf jika seseorang itu ingin melakukan shalat jamak ketika mestilah mengetahui

lebih mendalam lagi tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit yang telah dinyatakan oleh Imam Ahmad Bin Hanbal.


3. Jadi disini penulis telah menyatakan bahwa jika seseorang mukallaf yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang hukum shalat jamak bagi orang yang sakit ini hendaklah mempelajari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal dalam hal ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site Ilmiah of Sultans Sharif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: Uin- Maliki press,2011), Cet. Ke-1, h. 62
- Abdur Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law*, Alih Bahasa Oleh Basri Iba Asghari dan wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. 2, h. 160.
- Abdillah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni*, (Kaherah: Maktabah, Juz 2, t.th), h. 204.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih al-Ahkam min Bulughu al-Maram*, terjemahan Anwariyah dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 545
- Abuya Teungku H. Djameluddin Waly Al-Khalidy, *Fiqh Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi'I*, (Dayah Darussalam, 2015), hlm.73.
- Al-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Beirut: Ar-Risalah, Cet.3,1998)
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet 1, h. 21-22
- Asep Saifudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang ,1989), h.61-62.
- At-Timidzi, *Sunan at-Timidzi*, (Jilid 5)
- Djazuli, *Ilmu Fiqh penggalian perkembangan dan penerapan hukum islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 133.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993)
- Helmi Basri, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010)
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, h. 53
- hmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Pekanbaru: Perpustakaan Al-Jamiah, 1997)
- H. Muhammad Zuhirsyam, *Biografi Gemilang Imam Syafei*, (Puchong: Selangor, 2011), h. 19.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih Bahasa Oleh Mohammad Yasir Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)
- Imam Muhammad bin Isma'il bin Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Marom*, jilid 2, (Arab Saudi: Darul Qiblah, 1992), h. 310.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, cet, Ke 3 2014), hal. 180
- Abnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Imran Effendy Hasibuan, *Pedangan Dasar Bagi Seorang Muslim*, (Pekanbaru: LPNU Press, 2004), Cet ke-2, h. 42.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), cet. Ke-3, h. 118.
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Jakarta: Logos. 1998), hal. 128
- M. Fadli Suhendra, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), Cet.1, h. 307
- Mu'in, Asymuni A. Rahman , Tolchah Mansur, Dkk, *Ushul Fiqh*, (Direktorat jendral PKAI, Depag, 1986),
- Mohd Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Pt. Karya Toha Putra Semarang, 1978), h.79
- Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *al-Uum*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th)
- M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,1995)
- Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Muhammad Bahri Ghazali Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. 1, h. 70.
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hal. 214-215
- M. Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, 27 6.000 zira` san satu zira` 48 cm, h. 395.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *al-Uum*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz 1, t.th), h. 99
- Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, buku 5, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000), h. 17-18



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT Letera Basritama, 2005), hlm. 145
- Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: Cv Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 79
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, h. 58
- Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Syarh Fath al-Qarib al-Mujib* (tp. tt), h. 16
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (Surakarta: Insan Kamil, 2016)
- Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2006), hal. 174 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1, (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), (Jakarta: Dar Fath Lil ‘Ilami al-Arabiyy, 2008), h. 501.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, h.58
- Syaikh Abdul Rahman Al-Jaairi, *Fiqh 4 Mazhab*, Jilid 1, (Johor Bharu : Perniagaan Jahabersa, 2013)
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A’alam as-Salaf*, Alih Bahasa Oleh: Masturi Irham, Asmu’i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)
- Syaikh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet, 1. 1993), diterjemahkan Oleh, Halimuddin
- Syaikh Muhammad Bin Qosim Al Gozy, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Nurul Huda), h. 13.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyien al-Kattani, dkk), (Jilid 2, Cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 454
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 28
- Zulkifli Ahmad, *Pendidikan Al-Quran Dan Sunnah*, (Kelantan: Pustaka Media Jaya, 2006), h. 338.
- Zulkifli, *Fiqh Ibadah*, (Depok: Sleman Yogyakarta, 2016), Cet ke-1, h. 80

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *(HUKUM SHALAT JAMAK BAGI ORANG YANG SAKIT STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM SYAFI' I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)* yang ditulis oleh :

Nama : **ARIF AR-RASYIDIN BIN SHAFEI**
NIM : 11423106243
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, MA

Sekretaris
Henrizal Hadi, Lc.MA

Penguji I
Marzuki, MA

Penguji II
Hairul Amri, MA

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM

NIP. 19680226 199103 2 002



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Arif Ar-Rasyidin bin Shafei, lahir di Kaherah, Mesir pada tanggal 20 Februari 1995 merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, lahir dari pasangan Shafei bin Abdullah dan Habibah binti Hasan. Penulis menjalani pendidikan di Maahad Muhammadi Pasir Mas dan tamat pada tahun 2013.

penulis melanjutkan studi ke Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada bulan September 2014 dan menamatkan studi pada bulan December 2019.

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.